



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 581 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah di bentuk Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin berdasarkan SK Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 359 Tahun 2021 tentang Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa di pandang perlu untuk memberikan honorarium kepada Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan yang membantu korban dalam menghadapi masalah tersebut sesuai dengan kompetensinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Honorarium Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Putusan Presiden No 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);

12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1426);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 74)

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 359 Tahun 2021 Tentang Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan honorarium kepada Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari K9*putusan Wali Kota ini dan dibayarkan sejak tanggal 3 Mei 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 581
TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM
TIM PENANGANAN DAN
PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BANJARMASIN

No.	UNSUR/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH ORANG	HONORARIUM PER BULAN
1	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Pengarah	1	0
2	Sekretaris Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Ketua	1	0
3	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Anak, DPPPA Kota Banjarmasin	Sekretaris	1	0
4	LKBHuWK	Anggota	2	Rp. 500.000,-
5	Ikatan Psikolog Klinis	Anggota	1	Rp. 500.000,-
6	Lembaga Perlindungan Anak	Anggota	1	Rp. 500.000,-
7	MUI Kota Banjarmasin	Anggota	1	Rp. 500.000,-
8	PUSPAGA	Anggota	1	0
9	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	1	0
10	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	3	0
11	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	1	0
12	Kepala Seksi Perlindungan Anak, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	1	0
13	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	1	0
14	Pelaksana, DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	5	0

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA